



ATURAN PENERAS SUARA DI MASJID

Kemenag Yogya Pastikan Tidak Ada Penolakan



MERAPI-ANTARA/Eka AR

Sosialisasi SE Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2022 di Yogyakarta, Rabu (16/3).

YOGYA (MERAPI) - Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta memastikan tidak ada penolakan dari takmir masjid atau mushalla terkait aturan peneras suara yang ditetapkan

kan melalui SE Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2022 karena seluruhnya sudah memenuhi ketentuan tersebut. "Pertanyaan yang justru banyak kami terima adalah ba-

gaimana mengukur tingkat kekerasan suara dari peneras suara. Setelah dijelaskan dan diukur langsung, biasanya tidak sampai 100 desibel. Jadi sudah sesuai ketentuan," kata Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Nur Abadi di sela sosialisasi di Yogyakarta, Rabu (16/3).

Pengukuran tingkat kekerasan suara yang dihasilkan, lanjut Nur, dapat diukur dengan mudah, salah satunya menggunakan aplikasi yang dapat ditemui dan diunduh langsung menggunakan telepon pintar.

Menurut dia, tingkat kekerasan suara dari peneras suara masjid dan mushalla di Kota Yogyakarta rata-rata 80 desibel (dB). "Kalau 100 dB itu suaranya sudah sangat keras sekali. Semua masjid dan mushalla di Yogyakarta tidak sampai mele-

wati batas maksimal," katanya seperti dilansir dari *Antara*.

Pengaturan peneras suara tersebut, lanjut Nur, sebenarnya sudah ada sejak lama, meskipun belum ditetapkan secara rinci, seperti dalam SE Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2022.

Di Kota Yogyakarta terdapat 548 masjid dan seluruhnya mendapatkan sosialisasi terkait SE terbaru tersebut, dan untuk sosialisasi kepada mushalla dititipkan ke takmir masjid terdekat.

Sementara itu, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Yogyakarta Syamsul Azhari mengatakan lembaga yang dipimpinnya memiliki program untuk membantu masjid dan mushalla untuk menata akustik peneras suara sehingga mampu menghasilkan suara yang baik. "Kami be-

kerja sama dengan Dewan Masjid Indonesia. Kegiatan ini sudah berlangsung sejak dua tahun lalu. Sudah banyak masjid dan mushalla yang kami bantu untuk menata akustik peneras suara," terangnya.

Ia menyebut, perangkat peneras suara yang digunakan untuk masjid berbeda dengan peneras suara yang biasa digunakan untuk musik. "Ada pengaturan-pengaturan khusus yang harus dilakukan sehingga peneras suara masjid atau mushalla menghasilkan suara yang tepat, menghasilkan suara yang indah dengan kekerasan yang sesuai dan tidak sakit di telinga," ujarnya.

Wakil Wali Kota Yogya Heroe Poerwadi mengatakan keberadaan SE Menteri Agama tersebut tidak menimbulkan perubahan apapun di Yogya. (*)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kan. Depag/Kan. Kemenag	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005